

**PENERAPAN ALASAN PEMBENAR TERHADAP TERSANGKA
PEMBUNUH PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Pada Polres Metro Kota Bekasi)**

(Skripsi)

Oleh:

FITRI ALMUNAWAROH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENERAPAN ALASAN PEMBENAR TERHADAP TERSANGKA PEMBUNUH PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Pada Polres Metro Kota Bekasi)

Oleh

FITRI ALMUNAWAROH

Kejahatan selalu terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan yang merupakan suatu perbuatan sangat keji. Tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan oleh Polres Metro Kota Bekasi dibebaskan dengan alasan pembeda yang didasarkan pada Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 48. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah penerapan alasan pembeda terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan Dan Apakah faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembeda terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber pada penelitian ini adalah dari Kepolisian Metro Kota Bekasi dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Penerapan Alasan Pembeda terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Metro Kota Bekasi mulai dari adanya niat baik dan buruk dari korban dan tersangka yang melaporkan kejadian pembunuhan, dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, melakukan rekonstruksi ulang dijematan summarecon, pemeriksaan kembali terhadap korban dan tersangka dan merujuk pada KUHP Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 48. Adanya pembelaan darurat dan keadaan darurat dari tersangka menyebabkan tidak dipidanya tersangka. Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi. Kepolisian memiliki diskresi untuk tidak melanjutkan kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Diskresi yang dimiliki oleh kepolisian diatur dalam Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (1 dan 2), Pasal 18 Ayat (1) Undang –

Fitri Almunawaroh

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) angka 4, Pasal 7 Ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga kepolisian melakukan penerapan alasan pembeda terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan. Faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembeda adalah penyidik Polres Metro Kota Bekasi yang menangani perkara pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Adanya faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembeda terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan yakni faktor hukum faktor penegak hukumnya dan faktor sarana dan fasilitas. Hal ini disebabkan oleh baiknya Undang-undang disusun oleh penegak hukum, dan penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum

Saran dalam penelitian ini Polres Metro Kota Bekasi telah menerapkan alasan pembeda terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan yang membela diri karena dalam pembelaan darurat dan keadaan darurat. Kepada para penegak hukum yang ada di Indonesia khususnya Kepolisian, penerapan alasan pembeda dapat dijadikan contoh bagi pihak Kepolisian untuk menangani kasus pembunuhan dalam pembelaan darurat dan keadaan darurat. Kepada masyarakat jika dia melakukan hal yang benar dalam pembelaan darurat dan keadaan darurat maka wajib membela hak – hak nya ketika memang dia tidak melakukan kesalahan atau kejahatan.

Kata Kunci : Alasan Pembeda, Pembunuh, Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan,

**PENERAPAN ALASAN PEMBENAR TERHADAP TERSANGKA
PEMBUNUH PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Pada Polres Metro Kota Bekasi)**

Oleh

FITRI ALMUNAWAROH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENERAPAN ALASAN PEMBENAR TERHADAP
TERSANGKA PEMBUNUH PELAKU PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi pada Polres Metro Kota Bekasi)**

Nama Mahasiswa : **Fitri Almunawaroh**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011034**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI ALMUNAWAROH
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011034
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penerapan Alasan Pembelar Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Metro Kota Bekasi)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 26 April 2019

Penulis



FITRI ALMUNAWAROH

NPM.1512011034

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fitri Almunawaroh, penulis dilahirkan di Taman Cari, pada 8 Februari 1997, dan merupakan anak kesatu dari lima bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Almasiyih dan Munah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Ma'arif NU. 08 Taman Cari, Purbolinggo, Lampung Timur pada tahun 2002 sampai tahun 2003, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 02 Taman Cari, Purbolinggo, Lampung Timur. hingga tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbolinggo Lampung Timur hingga tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018.

MOTO

“Sesungguhnya Allah Tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.”

(QS. At Taubah, ayat 120)

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik

(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkamu (dipotong)”

(HR. Muslim)

“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayat-Nya dan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Almasyih dan Ibu Munah

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa, sehingga aku dapat menjadi anak yang kuat. Tak pernah cukup untuk membalas semua yang telah papa dan mama berikan padaku. Semoga kelak aku dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Adikku Tersayang

Muhamad Rifai, Ahmad Riduwan, Risky Almunawar, Khairunisa

Yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dan doa dalam mencapai titik keberhasilan didalam karirku.

Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

SAWANCANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Alasan Pembenaar Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekeraan (Studi Pada Polres Metro Kota Bekasi)”** diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I gede A.B. Wiranata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M. H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara. S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan saran, kritik, serta arahan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan pendidikannya;
10. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikannya;
11. Ibu Erna Dewi, S.H.,M.H., dan Ibu Erna Riswing, S.H.,M.H., Bapak Indarto, S.H., S.SoS., S.I.K. Bapak Dedy Iskandar, S.H.,M.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada kedua orang tuaku Bapak Almasyih dan Ibu Munah yang sangat saya cintai, terimakasih atas dukungan dan doanya yang sangat bermanfaat bagi kehidupanku dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada Adik penulis Muhamad Rifai, Ahmad Riduwan, Risky Almunawar, dan Khairunnisa. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada henti, semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan membanggakan kedua orang tua.
14. Terimakasih kepada kakak sepupu penulis Robbyadi Afitno, Mariantika, Desi Prihatiningsih, dan Devi Prihatiningtias atas dukungan yang sangat bermanfaat untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
15. Sahabat perkuliahan yang selalu memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Widya Saputri, Lismarini Dewi, Arfita Bella Pratiwi, Ardestian Sulistiani, Beti Eka Wahyuni, Delia Puspitasari, Thio Haikal Anugerah, Rifqi Saputra, Mashuril Anwar, Sukma Ari Sanjaya, M. Ridho Wijaya, Trisna Febriansyah, Bobi Kurniawan, Zahria Humairoh, Dina Danata, Dewi Nurhalimah, Muhamad Bahrudin, Indah Cintya, Adi Kurniawan, Sofiatun Tasliyah, Ajeng Lukita, Yulia Dwi Larasati, Febriana Citra, Kak Dodi, Kak Indri, Kak Sariani, Kak Icak, semoga kelak kita kembali bersama dengan telah meraih cita-cita yang kita impikan;
18. Sahabat terbaik penulis Liza Indriyani, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini ;
19. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

Fitri Almunawaroh

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Alasan Pembenaar dalam KUHP	15
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	29
E. Pengertian Daya Paksa (<i>Overmacht</i>) dala KUHP	38
F. Pengertian Diskresi	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Anlisis Data	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Alasan Pembenaar terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian dengan Kekerasan 51
- B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Alasan Pembenaar terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian dengan Kekerasan 67

V. PENUTUP

- A. Simpulan 76
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Di samping jenis-jenis kejahatan tersebut masih terdapat jenis kejahatan yang lainnya sebagaimana yang diatur didalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai bentuk kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yakni kejahatan pencurian dengan kekerasan yang saat ini menjadi *trend* di kalangan masyarakat.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan, seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan alat yang dipukul ke arah pelaku untuk menyelamatkan harta bendanya.

Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam pembelaan darurat dan keadaan darurat, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam situasi atau keadaan yang memaksa untuk.

melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta bendanya, kehormatan kesusilaan bahkan jiwanya sekalipun . Namun pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan harta bendanya ataupun nyawanya justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.

Hukum pidana juga mengatur beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang telah diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan “alasan penghapus pidana”.¹ Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memnuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku kesatu BAB III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedanaan terhadap seseorang terdakwa/tersangka. Jika pada diri seseorang terdakwa/tersangka terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan,hal-hal atau keadaan ini merupakan alasan membebaskan terdakwa/tersangka dari pembedanaan, antara lain :

- a. Pasal 44 KUHP, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder,

¹M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 27.

sehingga akalnya tetap sebagai anak-anak atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit gila, histeria, epilepsi, dan sebagainya.

- b. Pasal 48 KUHP, yang menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin dan fisik. Orang yang melakukan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan secara objektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48 KUHP orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana.
- c. Pasal 49 KUHP, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena adanya serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri maupun pembelaan darurat yang demikian tidak dipidana. Terdakwa harus putus bebas, asal sifat pembelaan itu sepadan dan benar-benar dalam keadaan impossibilitas, artinya pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan.
- d. Pasal 50 KUHP, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, karena terdakwa harus putus dengan putusan bebas.
- e. Pasal 51 Ayat (1) KUHP, orang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum.

Pembelaan yang dilakukan seseorang karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum terdapat dalam Pasal 49 KUHP, yang berisi yaitu :

1. Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat yang melampaui batas“ (*noodweer excels*) atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.

Pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu pembelaan yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dapat dihukum. Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat yang melampaui batas ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari goncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas)
3. Goncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara goncangan jiwa dan serangan atau antara goncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.²

Pada umumnya seseorang yang diserang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya. Sebagaimana yang terjadi pada kasus pembunuhan

²Lenden Marpung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991, hlm. 61.

yang terjadi pada Mohamad Irfan Bahri dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya dari pelaku pencurian dengan kekerasan (Aric Saifulloh dan Indra Yulianto) . Peristiwa itu terjadi di Jembatan Summarecon, Kota Bekasi Rabu 25 Mei 2018, ketika MIB bersama Ahmad Rofiki mereka berhenti di jembatan layang untuk bersantai seperti anak gaul pada umumnya. Tidak lama kemudian, Aric dan Indra menghampiri . mereka berusaha menjambret telepon genggam korban dengan bermodalkan celurit. Apes bagi pelaku (Aric). MIB takut, tapi dia berusaha melawan. Perkelahian yang tidakimbang terjadi. Aric berusaha membacok MIB yang hanya bersenjata tangan kosong. Namun celurit Aric berhasil direbut oleh MIB. Keadaan berbalik : korban membacok pelaku (Aric) dan kena. Indra mundur membawa Aric yang berlumuran darah kerumah sakit. Aric tak tertolong dan ia tewas di jalan.³

Pembunuhan yang terjadi merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka pembunuh terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Didalam hukum positif apakah perbuatan yang dikerjakan karena hal-hal di atas diperbolehkan dan tidak dijatuhi hukuman ataukah perbuatan tersebut tetap dilarang. Alasan penghapusan pidana dalam KUHP dimasukkan kedalam BAB III dan digabungkan dengan alasan yang dapat mengurangi atau memberatkan pidana.⁴

Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dasar penghapusan pidana ada pembagian antara dasar pembeda dan dasar pemaaf. Dengan adanya

³[https://news.detik.com/berita/4045472/begini-detail-bela-diri-mib-di-kasus-pembacokanaric.Kasus Begal Yang Dibunuh Korban](https://news.detik.com/berita/4045472/begini-detail-bela-diri-mib-di-kasus-pembacokanaric.Kasus-Begal-Yang-Dibunuh-Korban). diakses pada 9 November 2018 Pukul 14.13 WIB.

⁴Ahmad Baheij, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, hlm. 33 .

salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal atau boleh, sehingga pelakunya tidak dapat dipidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapusan berupa dasar pembenar maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pelaku dimaafkan, dan tidak dijatuhi hukuman.⁵

Penghapusan pidana terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan memang seakan sulit dapat dilakukan oleh Kepolisian karena prosesnya tidak mudah. Selain itu hambatan lain adalah proses penghapusan pidana merupakan tantangan bagi pihak Kepolisian untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi kedua belah pihak. Apabila membahas mengenai hasil tidak akan ada habisnya karena pada kejahatan akan selalu ada di dunia selama kehidupan masih berjalan, tetapi alangkah baiknya jika Kepolisian dapat memahami dan memperhitungkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan guna penyusunan skripsi denganyangjudul : “Penerapan Alasan Pembenar Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan(Studi Pada Polres Metro Kota Bekasi).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁵Syafrinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)* VOL. VI No. 4, Desember 2006, hlm. 413.

1. Bagaimanakah penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana yang mencakup baik itu ditinjau dari hukum formil maupun hukum materil, khususnya dalam penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Metro Kota Bekasi dan faktor –faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan oleh Polres Metro Kota Bekasi. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2018-2019 dan lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Polres Metro Kota Bekasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Metro Kota Bekasi.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Metro Kota Bekasi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pemikiran terhadap masyarakat dan para penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum pidana, hukum acara pidana, serta penerapan pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta untuk mengetahui alasan pembena terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan. Khususnya bagi masyarakat dan para penegak hukum di Indonesia. Selain itu, peneliian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Penerapan alasan pembena terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan ada beberapa landasan teori yang dapat dijadikan dasar oleh penulis sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Pers, 1986, hlm 124.

a. Teori Alasan Pembena

Alasan pembena adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁷ Alasan pembena tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1). Alasan pembena ini merupakan alasan penghapusan pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatan yang dibenarkan.

b. Teori Diskresi

Diskresi merupakan keputusan dan / atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang – undangan yang memberikan pilihan, tidak megatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau stagnasi pemerintahan. Namun penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tujuannya. Pejabat pemerintahan yang dimaksud yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Fakta dalam kehidupan masyarakat, seringkali terdapat penerapan hukum yang tidak berjalan efektif. Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar

⁷Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm 112.

berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum karena dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor penerapan hukum tersebut yaitu meliputi :

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum secara baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkan hukum tersebut.⁸

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang di cita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 8-11.

Dalam hal ini faktor penegakan hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitandengan istilah-istilah yang akan diteliti.⁹Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini sehingga tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Penerapan adalah suatu proses, cara, perbuatan mempraktekkan atau menerapkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁰
- b. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku/tersangka lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹¹
- c. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.¹²

⁹*Ibid*, hlm 132.

¹⁰Erza Cechelya, *Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor : 01/PB/MA/III/2014)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung. , 2015, hlm. 13.

¹¹R. Achmad Soema Di Praja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 249.

- d. Tersangka pembunuh adalah seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum, maupun tidak melanggar hukum.¹³
- e. Pelaku pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.¹⁴
- f. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).¹⁵

¹²Ledeng Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001. hlm. 20.

¹³<http://id.m.wikipedia.org>. *Pengertian Tersangka Pembunuh*. Diakses Pada 1 April 2019 Pukul 05.00 WIB.

¹⁴<https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>. *Pengertian Kekerasa*. Diakses pada 24 Oktober 2018 Pukul 15.00 WIB.

¹⁵Fima Agatha, *Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perampokan Dan Pembunuhan Berencana Pada Satu Keluarga (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2015, hlm. 14.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi materi-materi yang berhubungan dalam membantu memahami dan memperjelas permasalahan yang diselidiki. Pada bab ini diuraikan mengenai alasan pembeda dalam KUHP, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, pengertian daya paksa (*overmacht*) dalam KUHP, pengertian diskresi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan mengenai penerapan alasan pembeda terhadap tersangka pembunuh pelakupencurian dengan kekerasan dan faktor yang mempengaruhinya.

V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum, khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Alasan Pembena dalam KUHP

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang - undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin, alasan

penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa.

Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Alasan penghapus ini menyangkut tentang perbuatan, alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Alasan Pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP. Alasan pembenar ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatannya dibenarkan

Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah :

1. Pasal 49 Ayat (1), tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusuilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pasal 50, barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

B. Pengertian dan Unsur –Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana bersifat hukum publik, oleh karena itu hukum pidanamengaturhubungan tidak saja sesama warga Negara tapi juga antara warga Negara dengan Negara.¹⁶Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak pernah menjelaskancara spesifik apa pengertian dari Tindak Pidana, menurut terjemahan dari bahasa belanda Tindak Pidana adalah “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”.*Strafbaarfeit* dan *Delict* dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. beberapa sarjana hukum mencoba memberikan penjelasan dari tindak pidana tersebut.

D.Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana menurut D.Simmons aadalah sebagai berikut :

¹⁶Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 244

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.61.

1. *Handeling* atau perbuatan manusia. Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) akan tetapi juga “*een nalaten*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
2. *Wederrechtelijk* atau perbuatan manusia itu harus melawan hukum.
3. *Straftbaar gesteld* atau perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.
4. *Teorekeningsvatbaar* atau harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
5. *Schuld* atau perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat/pelaku tindak pidana merupakan suatu istilah sebagai pengganti istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefinisikan tindak pidana.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam pidana.¹⁸ Sedangkan menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai “sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.”¹⁹ Dari pengertian tindak pidana di atas, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Adanya perbuatan atau tingkah laku;
2. Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum;
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan);
4. Diancam dengan pidana atau hukuman pidana.

Menurut Vos, suatu tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana oleh undang-undang. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, tindak pidana hanya

¹⁸R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politea, 1979. Hlm. 9

¹⁹Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 85.

menunjukkan pada dilarangnya perbuatan, sementara orang tersebut (pelaku) dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berhubungan erat dengan apakah si pembuat/pelaku mempunyai kesalahan atau tidak. *Starfbaarfeit* hanya mencakup pengertian tindak pidana dan kesalahan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Setiap tindak pidana yang ada didalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu :²⁰

- a. Unsur pokok objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
 1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut :
 - a. *Act* adalah perbuatan aktif yang disebut dengan perbuatan positif dan
 - b. *Omission* adalah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
 2. Akibat perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan tau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.
 3. Keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan dibedakan atas keadaan saat perbuatan itu dilakukan dan keadaan setelah perbuatan itu dilakukan.
 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sikap melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

- b. Unsur pokok subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

Asas pokok hukum pidana adalah “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*geen starf zonder schuld*). Kesalahan dimaksud disini adalah senagaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*schuld*).²¹

²⁰Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 9.

²¹*Op .Cit.* hlm. 4.

c. Unsur melawan hukum. Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu kedalam dua macam yaitu :

1. Sifat melawan hukum formal. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan deli. Jika ada alasan-alasan pembeda, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Menurut ajaran ini melawan hukum berarti melawan undang-undang.
2. Sifat melawan hukum materil. Menurut ajaran sifat melawan hukum materil, disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembeda diluar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembeda dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

C. Pengertian dan Jenis Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa akibat dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah

jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.

Pembunuhan itu sendiri, secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dari uraian diatas kiranya sudah sangat jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiel atau suatu materiel delict yang artinya delik yang dirumuskan secara materiel, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud di atas. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Mengenai *opzet* dari seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas. Seperti yang telah diketahui, ajaran mengenai *opzet* dalam hukum pidana dibedakan atas tiga gradatie, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan atau arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*Opzet alsoogmerk*),
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan

- c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi pada dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku dan sasaran. Jika disandarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja, terdapat pada bab XIX Pasal 338- Pasal 350 KUHP,
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan, terdapat Pasal 359 KUHP.²²

Sedangkan jika disandarkan kepada sasarannya, dibedakan menjadi tiga macam:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang yang masih dalam kandungan.²³

²²M. Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 143.

²³*Ibid*, hlm. 144

Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

- a. Pembunuhan biasa,
- b. Pembunuhan terkualifikasi,
- c. Pembunuhan yang direncanakan,
- d. Pembunuhan anak,
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban,
- f. Pembunuhan diri sendiri,
- g. Menggugurkan kandungan (*Abortus*)

Selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.

1. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: “isinya pasal Istilah “orang lain “ dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah bukan diri sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu, atau anak sendiri. Di dalam pembunuhan biasa ini , harus terpenuhi beberapa unsur:

- a. Bahwa perbuatan itu harus sengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan pada maksud supaya orang itu mati,
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang sangat kecil sekalipun,

- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya seseorang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukan perbuatan itu.²⁴

2. Pembunuhan terkualifikasi

Jenis pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 339 yaitu: “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Apabila rumusan tersebut diperinci, maka terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Semua unsur dalam Pasal 338,
- b. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain,
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan tindak pidana lain dan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana atau supaya apa yang didapat dan perbuatan itu tetap ada ditanganya.

3. Pembunuhan yang direncanakan (*Moord*)

Pembunuhan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk malenyapkan nyawa orang atau lebih dikenal dengan

²⁴M. Sudrajat Basar *Tindak –Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1986, hlm. 121.

pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Terdapat beberapa unsur dalam pembunuhan berencana, antara lain:

- a. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

4. Pembunuhan anak

Yang terkena pasal ini adalah seorang ibu, baik yang sudah kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342. Untuk pembunuhan dalam Pasal 341 diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman Sembilan tahun penjara.

5. Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344: “Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. ”Berdasarkan pasal di atas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Atas permintaan yang tegas dari si korban, dan
- b. Sungguh-sungguh nyata.

6. Menghasut orang lain untuk bunuh diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam kejahatan bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung dalam melakukan kejahatan tersebut. Hanya saja di sini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan Pasal 345 KUHP yang akan diancam hukuman penjara paling lama empat tahun. Syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

7. Munggurkan kandungan

Pembunuhan kandungan atau penguguran terdapat pada Pasal 346- 349. Dilihat dan subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Yang dilakukan sendiri pada Pasal 346 diancam dengan penjara 4 tahun,
- b. Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya pada Pasal 347 atau tidak atas persetujuannya pada Pasal 348,

- c. Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat baik atas persetujuannya ataupun tidak.

Selanjutnya adalah kejahatan yang dilakukan pembunuh disebabkan kealpaan, diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”. Kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan terjadi karena tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, di samping menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika pembuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Umumnya para pakar hukum sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Untuk itu, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Pada pembahasan yang lalu penulis telah menguraikan perihal jenis-jenis pembunuhan bersama dengan unsur-unsurnya, maka dalam pembahasan kali ini penulis akan ketengahkan hal-hal yang berhubungan dengan ancaman hukuman bagi masing-masing jenis pembunuhan di atas. Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termasuk

dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan:

a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:²⁵

1. Hukuman mati: hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),
2. Hukuman penjara: hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya:
 - a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP),
 - b. pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP),
 - c. pembunuhan anak (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP),
 - d. pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), dan
 - e. menggugurkan kandungan (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP),
3. Hukuman kurungan: hukuman kurungan lebih ringan dari pada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya:
 - a. Pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan,

²⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang 2003, hlm.107-110.

- b. Pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum,
- c. dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

4. Denda: hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

b. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis

1. Pencabutan hak-hak tertentu: hal ini diatur pada Pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;
2. Perampasan barang tertentu: karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;
3. Pengumuman putusan hakim: hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya.

D. Pengertian, Unsur-unsur, dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-

bunyi, sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.²⁶ Pada KUHP disebutkan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang orang lain.²⁷

Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa :

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :

- a. perbuatan mengambil
- b. objeknya suatu benda
- c. unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari :

- a. adanya maksud
- b. yang ditujukan untuk memiliki,
- c. dengan melawan hukum,

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.²⁸Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan

²⁶Suryani, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya, 2001.

²⁷Brig. Jen. H. K. Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Penerbit Alumni, 1980, Hlm. 16.

²⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayu Media, 2003, Hlm.5.

diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.²⁹

Unsur-unsur pencurian harus memuat yang pertama yaitu harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena itu didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian ”sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Unsur-unsur barang yang diambil harus berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut dapat dipindahkan, mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil dan sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu lawan dari pengertian benda bergerak.

Pasal 362 menjelaskan bahwa unsur-unsur pencurian adalah :

- a. barang siapa
- b. mengambil
- c. suatu barang
- d. barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- e. dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.³⁰

²⁹P. A. F. Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 49.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam kehidupan masyarakat kejahatan terhadap harta benda orang banyak sekali terjadi, bahkan berjumlah terbesar diantaranya jenis-jenis kejahatan terhadap kepentingan perorangan. Salah satu kejahatan yang akan dijelaskan yaitu jenis-jenis pencurian :

a. Pencurian dengan bentuk pokok

1. Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.

2. Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum dengan maksud.

3. Melawan hukum perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

4. Memiliki barang bagi diri sendiri Adalah setiap perbuatan penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

³⁰Leden Marpaung, *Op.Cit.*, Hlm. 8.

b. Pencurian berat (Pasal 363 KUHP)

1. Pencurian ternak Objek pencuriannya adalah ternak sebagai unsur objektif tambahan Pasal 101 KUHP menjelaskan bahwa ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamahbiak dan babi.
2. Pencurian pada waktu, kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api.
3. Pencurian pada waktu malam didalam suatu rumah, pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama dilakukan dengan cara kerja sama fisik maupun psychish. Unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 (1) ke-1.
5. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP.

c. Pencurian dalam bentuk *Geprivilegeerd* (pencurian ringan)

Unsur- unurnya yaitu :

- a. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 : pencurian biasa;
- b. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 butir.4;
- c. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama;
- d. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 butir 5;
- e. Pencurian dimana yang bersalah memasuki tempat kejahatannya atau dimana ia mencapai barang yang akan diambil itu dengan cara : membongkar atau

merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, memakai pakaian jabatan palsu.

- f. Perbuatan ini tidak dilakukan dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah;
- g. Harga dari pada barang yang diambil tidak melebihi jumlah Rp.25.-.

d. Pencurian dalam keluarga

Antara pelaku dan korban terdapat hubungan perkawinan yang masih utuh, jadi hubungan suami dan istri. Terhadap pelaku itu tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali jika hubungan itu sudah tidak utuh seperti terjadi keadaan pisah meja dan tempat tidur antara suami isteri, Pasal 367 Ayat(1) dan Ayat (2).

e. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai dan diikuti oleh kekerasan, tidak mutlak kekerasan itu berupa kekerasan fisik maupun psikis yang jelas tindakannya dapat mengakibatkan seseorang mengalami cedera fisik maupun mental bahkan ada yang mengalami luka berat dan meninggal dunia. Pencurian dengan kekerasan itu sendiri diatur dalam buku II KUHP termuat dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan.;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.³¹
-
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalahsatu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yangterdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakansuatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pada masa kini perkembangan pencurian dengan kekerasan semakin pesat terjadi didaerah-daerah yang ada di indonesia. Pencurian dengan kekerasan sendiri dapat merugikan bagi masyarakat banyak. Dengan demikian maka para penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya agar meminimalisir terjadinya tindak pidana

³¹ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015. hlm. 71.

pencurian dengan kekerasan tersebut. Selain itu menurut unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai pencurian dengan kekerasan yaitu unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada :

Pasal 365 Ayat (1) adalah:

Unsur Objektif.³²

- 1) Cara atau upaya yang dilakukan
 - a. Kekerasan, atau
 - b. Ancaman Kekerasan.
- 2) yang ditujukan kepada orang.
- 3) waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah: sebelum, pada saat, dan setelah.

Unsur subjektif :

Kekerasan atau ancaman kekerasan itu, digunakan dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai, atau diikuti dengan

³²Adam i Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja GrafiKaPersada, 2002, hlm. 91.

kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 365 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”.

Pasal 365 Ayat (2) KUHP :

1. Unsur-unsurnya sama dengan Ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur:

- a. Waktu malam
- b. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya,
- c. di jalan umum,
- d. dalam kereta api yang sedang berjalan.
- e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih
- f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
- g. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini adalah: bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencurian waktu malam ditempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan pada dasarnya harus tertuju pada orang, bukan pada benda ataupun barang yang dapat dilakukan sebelumnya atau sesudah

pencurian itu dilakukan, apabila tujuan untuk menyiapkannya, memudahkan pencurian, dan jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan tindakan untuk melarikan diri atau barang yang dicuri tetap ada ditangannya. Kekerasan itu terbagi atas dua yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi pada tubuh atau jasmani seseorang. Kekerasan fisik disini terbagi atas dua, kekerasan fisik langsung dan kekerasan fisik tidak langsung. Kekerasan fisik langsung apabila ada relasi antar subjek, objek dan tindakan, misalnya pemukulan, percakapan, penikamandan lain-lain. Sementara kekerasan fisik tidak langsung adalah kekerasan dimana tindakan pelaku tidak langsung kepada korban. Kekerasan psikis atau kekerasan psikologi adalah kekerasan yang terjadi pada mental atau rohani korban. Dari rumusan Pasal 365 KUHP diatas maka dapat disimpulkan bahwa dua unsur pokok yang penting yaitu pencurian dan kekerasan atau ancaman kekerasan.

E. Pengertian Daya Paksa (*Overmacht*) dalam KUHP

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP.³³ Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam KUHP Penjelasan daya paksa dapat ditafsirkan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang

³³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003, hlm.89.

tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan.

Maka dalam *overmacht*(daya paksa) dapat dibedakan dua hal :

- a. paksaan absolut (*via asoluta*) dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan.
- b. paksaan yang relatif (*vis compulsiva*) istilah “*gedrongen*” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.³⁴

F. Pengertian Diskresi dan Diskresi Polisi

1. Pengertian Diskresi

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.³⁵ Diskresi dalam bahasa inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan,keleluasaanmenurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam

³⁴*Ibid.*,hlm. 90.

³⁵*Black's Law Dictionary*, editor Bryan A. Garner (editor in chief), Copyright @ 1999, By Group, St. Paul MN.,p. 1415.

setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.³⁶ Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi bahwa suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.³⁷ Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi .

2. Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya. Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum.³⁸ Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.

³⁶JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 38.

³⁷Thomas J.Aaron, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Poli*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm. 16.

³⁸Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka : Jakarta, 2005, hlm. 20

Berdasarkan pendapat Chambliss dan Seidman maka dapat dikatakan bahwa hukum itu hanya memberikan arah pada kehidupan bersama secara garis besarnya saja, sebab begitu ia mengatur hal-hal secara sangat mendetail, dengan memberikan arah langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan masyarakat akan macet.³⁹ Maka dari itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan dan memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat.

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa: "Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri".

Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Anthon F. Susanto bahwa: Diskresi tidak dapat

³⁹*Ibid.*, hlm. 25

dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan.⁴⁰ Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.

Menurut Thomas Becker dan David L. Carter dalam Anthon F. Susanto bahwa: Keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai perintah khusus.⁴¹ Keputusan ini merupakan keputusan dengan tujuan khusus yang sering membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam tingkat yang lebih besar. Meskipun masih ada batas-batas dalam perilaku personel, batas tersebut jauh lebih longgar sehingga mengijinkan lebih banyak pengambilan diskresi. Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Menurut Skolnick adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi.

Tindakan yang diambil oleh polisi menurut Skolnic bahwa tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan kepada pertimbangan pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut :a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan. b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 27

⁴¹*Ibid.*, hlm. 30

dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.⁴²

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama didalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh didalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif, menurut buku Pedoman Pelaksanaan tugas Bintara polisi maka tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan.

⁴²Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 50.

Dengan adanya diskresi kepolisian maka akan mempermudah polisi didalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan didalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴³

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu, atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku-perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, :Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.32.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2004, hlm. 1.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan di bahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan dengan penelitian dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan respeonden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.⁴⁵ Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat didalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu tentunya berkaitan

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 11.

dengan pokok penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Search*). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Majalah, media cetak dan media elektronik.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap informan atau narasumber. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan alasan pembenaar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan.

Narasumber yang akan diwawancara adalah:

1. Penyidik Polres Metro Kota Bekasi	: 2orang
2. Satreskrim Polres Metro Kota Bekasi	: 1orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	= 4 orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Metode pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*liberaryresearch*). Studi kepustakaan merupakan serangkain kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud

untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan menugutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan tulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul,

diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut⁴⁶ :

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka terkait judul dan permasalahan sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.

2. Pengaturan data (*Organizing*)

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya, Airlangga University Press, 2001, hlm.126.

Data-data terkait judul dan permasalahan yang telah terkumpul tersebut lalu diatur dan disusun sedemikian rupa. Kemudian dapat diperoleh gambaran terkait permasalahan. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul kemudian disatukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.

Analisis kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Alasan Pembena terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian dengan Kekerasan dapat dilihat dari proses penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Polres Metro Kota bekasi telah melakukan berbagai macam tahapan untuk menerapkan alasan pembena terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan. Mulai dari adanya niat baik dan buruk dari korban dan tersangka yang melaporkan kejadian pembunuhan, dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, melakukan rekontruksi ulang dijematan summarecon, pemeriksaan kembali terhadap korban dan tersangka dan merujuk pada KUHP Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 48. Terpenuhinya unsur-unsur alasan penghapusan pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 48. Adanya pembelaan terpksa dan pembelaan darurat dari tersangka menyebabkan tidak dipidananya tersangka. Dilihat dari penegak hukumnya pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat keji. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian memiliki diskresi untuk tidak melanjutkan kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap pelaku

pencurian dengan kekerasan. Diskresi yang dimiliki oleh kepolisian diatur dalam Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (1 dan 2), Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) angka 4, Pasal 7 Ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga kepolisian melakukan penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan. Pembunuhan tersebut di perbolehkan oleh kepolisian karena dalam keadaan darurat dan pembelaan darurat.

2. Faktor yang mempengaruhi Penerapan Alasan Pembenar terhadap Tersangka PembunuhPelaku Pencurian dengan Kekerasan dari segi hukum, pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sudah cukup. Sejauh ini tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan penerapan alasan pembenarnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku ke-Satu BAB III mengenai Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana. Adapun Pasal yang digunakan yaitu Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Cukupnya sumber daya manusia di Kepolisian Metro Kota Bekasi.Penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.Maka diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembenar oleh kepolisian adalah secara kuantitas penyidik Polres Metro Kota Bekasi yang menangani perkara pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka pembunuh

pelaku pencurian dengan kekerasantelah melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Adanya faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan yakni faktor hukum, faktor penegak hukumnya dan faktor sarana dan fasilitas. Hal ini disebabkan oleh baiknya Undang-undang disusun oleh penegak hukum, dan penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hokum

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka mewujudkan penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Polres Metro Kota Bekasi menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam penerapannya, khususnya di Kepolisian Republik Indonesia penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Polres Metro Kota Bekasi telah menerapkan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan yang membela diri karena dalam pembelaan darurat dan keadaan darurat. Kepada para penegak hukum yang ada di Indonesia khususnya Kepolisian, penerapan alasan pembenar itu dapat dijadikan contoh bagi pihak Kepolisian untuk menangani kasus pembunuhan dalam pembelaan darurat dan keadaan darurat.

2. Kepada masyarakat agar lebih sadar tentang hukum jika dia melakukan hal yang benar dalam pembelaan darurat dan keadaan darurat maka wajib membela hak – hak nya ketika memang dia tidak melakukan kesalahan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta :Penerbit Kencana.
- Atang, R .Ranoemiharja. 2000. *Hukum Pidana Dan Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Para Sarjana*, Bandung : Sinar Grafika.
- Baheij, Ahmad. *Hukum Pidana*. 2000. Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Basar ,M. Sudrajat. 1986. *Tindak –Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*.Surabaya : Airlangga University Press.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja GrafiKaPersada.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Firganefi dan Ahmad Irzal. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Hadi Utomo, Warsito. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Hamdan, M. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar ilmu hukum*.Jakarta : Sinar Grafika.
- J.Aaron, Thomas. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polis*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____ 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- _____ 2003. *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- _____ 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto dan Anton Tabah. 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- R. Achmad Soema Di Praja. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- _____ 1979. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor : Politea.
- Simorangkir, JCT, dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Siswanto, Heni. 2014. *Hukum Dan Kriminalistik*. Bandar Lampung : Justice Publisher
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____ 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____ 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerdjono dan Purnadi Purwacaraka. 1992. *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suma, M. Amin, dkk. 2001. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan* . Jakarta: Pustaka Firdaus.

Utrecht. 1990. *Hukum Pidana 1*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

B. Karya Ilmiah

Agatha, Fima. 2015. *Peranan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perampokan Dan Pembunuhan Berencana Pada Satu Keluarga (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Cechelya, Erza. 2015. *Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor :01/PB/MA/III/2014)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Syafrinaldi. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*. VOL. VI No. 4.

Black's Law Dictionary, editor Bryan A. Garner (editor in chief), Copyright @1999, By Group, St. Paul MN., p. 1415.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang- Undang Nomor 73 Tahun

1958 Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik

Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP)

D. Bahan Internet

<http://www.ubb.ac.id>

<http://id.m.wikipedia.org>.

<https://news.detik.com>

<https://kbbi.kata.web.id/penerapan/>

<http://belajarpendidikan.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>